

ABSTRAK

Nama : Amalia Rosanti
Program Studi : Magister Ilmu Hukum
Judul : ANALISIS YURIDIS TERHADAP TARIF BEA

MASUK ATAS IMPOR MENGGUNAKAN FORM E (STUDI KASUS : PUT-
118524.19/2017/PP/M.XVIIB TAHUN 2018)

Seiring dengan berjalannya waktu, perkembangan ekonomi dunia saat ini khususnya perdagangan internasional telah memasuki rezim perdagangan bebas (*free Trade*). Dalam konteks peran Indonesia, semua keterikatan Indonesia dalam perjanjian perdagangan bebas *bilateral*, *regional* dan *multilateral* dapat membawa keuntungan, bahkan kerugian baik secara hukum maupun dimensi ekonomi bagi Indonesia. Indonesia telah ikut dalam kemitraan perjanjian perdagangan bebas: *Regional*, di antaranya Perjanjian Perdagangan Bebas Asean Free Trade Area (AFTA), *Bilateral* antar dua negara (*between 2 states*) di antara Perjanjian Perdagangan Bebas Indonesia – Jepang, antar kawasan dengan negara (*regional grouping and state*) seperti Asean China Free Trade Agreement/ ACFTA, Asean Australia New Zealand Free Trade Agreement/ AANZFTA. *Multilateral*, di antaranya World Trade Organization/ WTO.

Pengaturan Tarif Bea Masuk di Indonesia, sesungguhnya sudah diatur di dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Kepabeanan. Pasal 13 perubahan Undang-undang Kepabeanan Nomor 17 Tahun 2006 merupakan perubahan Pasal 13 Undang-undang nomor 10 Tahun 1995 mengatur ketentuan tentang barang impor yang dapat dikenakan tarif bea masuk yang besarnya berbeda tarif bea masuk didasarkan atas *The World Customs Organizations (WCO) Harmonized Commodity Description and Coding System (HS CODE)*.